



**PUTUSAN**  
**Nomor 89 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG**

**DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, tempat kedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat 10410;

Dalam hal ini diwakili oleh Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., jabatan Kepala Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-02/PUPNC.10/2019, tanggal 28 Oktober 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

1. **STEVEN HUI** (dahulu bernama **SETIAWAN HARJONO**), kewarganegaraan Singapore, tempat tinggal di Peninsula Plaza #17-06 111 North Bridge Road, Singapore 17009 dan di Jalan Haji Agus Salim Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat, pekerjaan Swasta;

2. **XU JING NAN** (dahulu bernama **HENDRAWAN HARYONO**), kewarganegaraan Singapore, tempat tinggal di 4 Shenton Way #17-01 SGX Centre 2, Singapore 068807 dan di Jalan Haji Agus Salim Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kevin Sofjan, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office K. Sofjan & Partners*, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019;

**Para Termohon Kasasi;**

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor PJPJN-09/PUPNC.10.01/2019, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT Bank Asia Pacific (BBKU) Atas Nama Setiawan Harjono/ Hendrawan Harjono, tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan adanya putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau adanya penetapan lain yang mencabutnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor PJPJN- 09/PUPNC.10.01/2019, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) PT Bank Asia Pacific (BBKU) Atas Nama Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono, tanggal 23 Mei 2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor PJPJN-09/PUPNC.10.01/2019, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Obligor PKPS PT Bank Asia Pacific (BBKU) Atas Nama Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono, tanggal 23 Mei 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 9 April 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 183/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 7 September 2020, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat;
2. Menerima alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal secara keseluruhan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 171/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 9 April 2020 *juncto* 183/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Agustus 2020;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 12 Oktober

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai siapa yang harus bertanggung jawab terhadap PT Bank Asia Pasific (BBKU), menurut Majelis Kasasi sesuai dengan pengakuan dalam kesepakatan awal, Penggugat mengakui sebagai pemegang saham, yang memiliki kepentingan dan manfaat, dan dapat mengendalikan PT Bank Asia Pasific (BBKU);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004, dengan berakhirnya tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), maka pengelolaan kekayaan negara dikelola Menteri Keuangan;
- Bahwa pengelolaan kekayaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) *in casu* piutang kepada Bank Asia Pasific telah beralih kepada Pemerintah *cq.* Kementerian Keuangan *cq.* Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) *cq.* Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI), sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang menyatakan:

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Pengurusan Piutang Negara tersebut, salah satu dokumen lain yang membuktikan adanya piutang negara adalah adanya dokumen Penyerahan dan Pengalihan Hak (*cessie*) dari Bank Indonesia kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Nomor 35 tanggal 22

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1999 dan kesepakatan awal PT Bank Asia Pasific antara Para Termohon Kasasi dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tanggal 20 April 2020;

- Bahwa Pemohon Kasasi menerima surat permohonan pengurusan piutang negara dari penyerah piutang (*in casu* Kementerian Keuangan *cq.* DJKN *cq.* Direktorat PKNSI) melalui Surat Nomor S-587/MK.6/2012, tanggal 31 Oktober 2012, perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Obligor PKPS Bank Asia Pasific (BBKU) atas nama Setiawan Harjono/Hendrawan Harjono;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Pengurusan Piutang Negara mengatur:  
"Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagai berikut:  
a. Perjanjian Kredit, Akta Pengakuan Utang, perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang;
- Bahwa di dalam *cessie* dari Bank Indonesia kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) secara tegas menyatakan bahwa Bank Indonesia telah menyerahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), hak tagih atas piutang PT Bank Asia Pasific (BBKU) berupa fasilitas BLBI yang telah diberikan. Dengan demikian hak tagih piutang Bank Indonesia kepada PT Bank Asia Pasific (BBKU) telah beralih kepada Pemerintah;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "Undang-Undang Perseroan Terbatas") secara tegas menyatakan bahwa Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2021



bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;

- Bahwa tanggung jawab Pemegang Saham telah dinyatakan di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Pemegang Saham bertanggung jawab secara pribadi atas kesepakatan yang dibuat dan bertanggung jawab atas kerugian apabila terbukti dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi dan terlibat dalam perbuatan melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Para Termohon Kasasi, baik sebagai Direksi maupun sebagai Pemegang Saham Pengendali atas PT Bank Asia Pasific (BBKU) sesuai pengakuannya dalam kesepakatan awal, bertanggung jawab untuk mengembalikan dana bantuan BLBI yang telah diterima oleh PT Bank Asia Pasific (BBKU) yang dapat dibuktikan dengan ditandatanganinya kesepakatan awal;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 724/KM.6/2017, tentang Format Naskah Dinas dan Produk Hukum Panitia Urusan Piutang Negara. Dalam lampiran Keputusan tersebut pada Nomor 8, format naskah dinas Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara sebagai berikut:

8. Format Penetapan Jumlah Piutang Negara;

Bagian Diktum;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan	:	KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG ... TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA ... (Nama Penanggung Utang)
PERTAMA	:	Jumlah Piutang Negara yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh ... (nama Penanggung Utang) ... kepada Negara c.q. ... (nama Penyerah Piutang) ... adalah: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Hak Penyerah Piutang sebesar Rp ... ( ... rupiah) dan/atau mata uang asing ... ( ... ); dan</li><li>b. Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 1% dari hak Penyerah Piutang sebesar Rp ... ( ... rupiah) dan/atau mata uang asing ... ( ... ) apabila dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal ...</li></ul>





		(tanggal/bulan/tahun) dan/atau Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% dari hak Penyerah Piutang sebesar Rp ... ( ... rupiah) dan/atau mata uang asing ... ( ... ) apabila dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal ... (tanggal/bulan/tahun)
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Kanwil DJKN ...</li><li>2. Kepala PUPN Cabang ...</li><li>3. Kepala KPKNL ... u.p.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi</li><li>b. Kepala Seksi Piutang Negara</li></ol></li><li>4. ... (Penanggung Utan)</li><li>5. ... (Penyerah Piutang)</li></ol> <div style="text-align: right;">Ditetapkan di ... Pada Tanggal ... a.n. Ketua Panitia Anggota PUPN Cabang ...  ..... NIP.....</div>

- Bahwa oleh karenanya, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 724/KM.6/2017 tentang Format Naskah Dinas dan Produk Hukum Panitia Urusan Piutang Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Agustus 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 9 April 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 183/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Agustus 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 9 April 2020;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat **1. STEVEN HUI (dahulu bernama SETIAWAN HARJONO)**, dan **2. XU JING NAN (dahulu bernama HENDRAWAN HARYONO)**, untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. ASHADI, SH.**  
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2021